

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Gelombang Demokrasi abad 21 melanda berbagai Negara dibelahan dunia termasuk Indonesia. Diambilnya prinsip demokrasi oleh Indonesia sebagai sebuah “konsep suci” penyelenggaraan Negara telah membawa perubahan bagi keberlangsungan proses politik di Indonesia. Setelah orde baru runtuh lahir reformasi sebagai penanda perubahan mendasar dari bangsa Indonesia termasuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa hal warisan orde baru yang dirubah. Proses politik yang dimaksud ialah keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi keputusan politik pemerintah yang tidak didapatkan masa orde baru. Selain itu, keterlibatan rakyat yang paling menonjol pada Negara demokrasi ialah adanya pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu). Kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini berarti rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi aktif menentukan wakil rakyat di pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan dari kedaulatan rakyat dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif oleh rakyat dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Banyak Negara yang menggunakan Demokrasi menjadikan Pemilu sebagai pengejawantahan maka dari itu berhasil tidaknya sebuah Negara dalam berdemokrasi salah satunya dilihat dari Pemilihan Umum di Negara tersebut.

Persaingan dalam memperoleh suara dalam pemilihan adalah sebuah keharusan bagi partai politik yang ikut bersaing dalam pemilu legislative 2014 lalu dan tak terkecuali dalam pemilihan Bupati/Walikota. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 2015) yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Pelaksanaan Pilkada bertujuan melakukan penyelenggaraan sistem demokrasi ditingkat lokal untuk menghasilkan penyelenggara pemerintahan di daerah, dalam hal ini eksekutif yang benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama melalui Pilkada dalam menentukan pemimpinnya didasarkan pada asas Pancasila dan berdasar pada konstitusi. Kebebasan dari perjuangan reformasi diatas telah menciptakan kebebasan berpolitik publik sehingga menciptakan pasar politik.

Pada tahun 2015 dinamika politik di Indonesia telah menunjukkan beberapa perubahan yang sudah lama di rencanakan yakni diadakannya “Pilkada Serentak” diseluruh daerah di Indonesia.. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini melaksanakan apa yang terdapat pada pasal 201 ayat (1) peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal tersebut menyatakan pemungutan suara serentak

dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. Pilkada serentak juga mengakomodir pemilihan umum yang efisien dan hemat dari sisi pelaksanaannya.

Salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada adalah Kota Pematang Siantar. Menurut KPU Pematangsiantar (data diakses dari situs [www.kpu-pematangsiantarkota.go.id](http://www.kpu-pematangsiantarkota.go.id), diakses tanggal 10 februari 2016 pukul 14.00 wib) tercatat ada 5 pasangan calon yang akhirnya ditetapkan sebagai pasangan yang akan bertarung pada Pilkada Siantar 9 Desember 2015 yakni Nomor urut (1) adalah pasangan Sujito/Djumadi SH (calon perseorangan dengan dukungan 24.065 KTP), nomor urut (2) pasangan Hulman Sitorus SE/Hefriansyah SE,MM (Partai Demokrat.), nomor urut (3) pasangan Drs.Teddy Robinson Siahaan MM/Zainal Purba (Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura,) nomor urut (4) pasangan Wesly Silalahi SH,M.Kn/H.Sailanto (PDI Perjuangan, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera). Dan nomor urut (5) pasangan Supernov Sirait/Parlindungan Sinaga. (walau dalam perjalanan selanjutnya pasangan ini dicoret oleh KPU Pematangsiantar dikarenakan pasangan ini maju dengan dukungan Golkar versi Agung Laksono yang nyatanya Golkar juga masih dalam keadaan sengketa).

Dinamika politik lokal di Kota Pematangsiantar menjelang pemungutan suara 9 Desember semakin sangat menarik karena Pilkada yang seyogyanya diselenggarakan serentak tanggal 9 Desember 2015 itu ditunda akibat keluarnya putusan PTUN Medan yang memenangkan gugatan pasangan Supernov

Sirait/Parlindungan Sinaga sesuai surat No. 98/G2015 pada 08 Desember 2015 yang intinya meminta pencoretan pasangan Supernov Sirait/Parlindungan Sinaga oleh KPU Pematangsiantardi tunda. Surat tersebut dikuatkan dengan adanya surat KPU RI Nomor : 1020/KPU/XII/2015 tentang penundaan pemungutan suara di Kota Pematang Siantar. ([www.kpu-pematangsiantarkota.go.id](http://www.kpu-pematangsiantarkota.go.id), diakses tanggal 10 Februari pukul 14.00 wib)

Penundaan Pilkada Serentak di Kota Pematangsiantar ini cukup berpengaruh terhadap terhadap partisipasi pemilih nantinya dan juga biaya yang lebih besar lagi untuk pilkada susulan. Pilkada di Kota Pematangsiantar bisa jadi akan dilaksanakan pada gelombang kedua pada Februari Tahun 2017. Hal ini mengacu pada ketentuan di UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Disana diatur PT TUN punya permohonan waktu 21 hari untuk mengeluarkan putusan ke MA paling telat tujuh hari sejak keluarnya putusan PT TUN . Sementara, MA wajib mengeluarkan putusan paling telat 30 hari setelah inkrah dalam waktu paling lama tujuh hari. Dengan demikian, jika KPU atau pasangan calon yang bersengketa mengajukan kasasi, maka sulit berharap pilkada Simalungun, Manado dan Siantar bisa di gelar Desember 2015. Sementara sesuai ketentuan, tidak ada pilkada di tahun 2016 ([kalteng.prokal.co/read.news.25314-pilkada-susulan-bisa-jadi-dilaksanakan-serentak-2017.html](http://kalteng.prokal.co/read.news.25314-pilkada-susulan-bisa-jadi-dilaksanakan-serentak-2017.html), diakses tanggal 24 Februari 2016 pukul 18.45)

Kemenangan tentunya adalah hal ingin dicapai dari masing-masing calon pasangan, tak terkecuali pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah yang merupakan pasangan *petahana*. Hulman Sitorus yang 5 tahun lalu memenangkan

pemilihan tentu ingin mengulangi keberhasilannya dalam memengangi pilkada untuk kedua kalinya. Hulman Sitorus sendiri didukung oleh partai Demokrat.

Upaya pemenangan pasangan tersebut adalah mutlak dilakukan. Untuk mencapai kemenangan, pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah dan tim pemenangnya haruslah melakukan upaya, salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan marketing politik (pemasaran politik). Marketing politik sebagai sebuah strategi pemasaran pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah misalnya mengenai produk unggulan apa yang ditawarkan pasangan ini atau hal yang lainnya. Karena penerapan marketing politik dalam pilkada dapat membantu kandidat kepala daerah dan masyarakat untuk menyukseskan pilkada. Melalui marketing politik kandidat kepala daerah berusaha menyakinkan pemilih bahwa suatu kandidat layak untuk dipilih atau tidak. Dalam hal ini kandidat dan tim pemenangnya berupaya untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan produk politik yang sesuai dengan keinginan para pemilih dan bagi masyarakat sendiri, penerapan marketing politik dalam pilkada dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang lebih luas tentang kehidupan politik.

Upaya menyakinkan pemilih dan meraih suara dapat dilakukan dengan strategi-strategi baik dalam masa kampanye maupun sebelum pilkada dilaksanakan. Strategi itu disebut marketing atau pemasaran politik. Selain penting bagi kandidat, marketing politik merupakan bagian dari masyarakat dengan ciri lebih khas. Pada intinya marketing politik adalah segala cara yang dipakai dalam kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih.

Dimana cara yang digunakan akan membentuk suatu rangkaian makna politik secara otomatis didalam pikiran para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya. Makna politis inilah yang menjadi output penting marketing politik yang menentukan pihak mana yang akan dicoblos. (Pito,dkk, 2006:204)

Pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah merupakan pasangan yang menarik untuk diteliti bagaimana marketing politik mereka dalam mendapatkan suara dari masyarakat terlebih lagi Hulman Sitorus-Hefriansyah merupakan pasangan *petahana* yang menarik untuk dilihat upaya karena secara psikologis dan sosiologisnya masyarakat Pematangsiantartentu berbeda dari 5 Tahun sebelumnya, selain itu banyaknya kandidat yang ikut dalam pada pemilukada kota Pematangsiantar membuat semakin menarik strategi apa yang dilakukan dan juga penundaan Pilkada Kota Pematangsiantar juga setidaknya memberikan waktu yang panjang bagi setiap kandidat untuk memberikan berbagai pilihan politik melalui berbagai kebijakan atau bahkan dapat merubah pemilih.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memberi judul penelitian ini **“MARKETING POLITIK DALAM PEMILUKADA KOTA PEMATANGSIANTAR(Studi Kasus Strategi Pemasaran Politik Pasangan Hulman Sitorus dan Hefriyansah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar2017)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas timbul beberapa masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini, yakni :

1. Banyaknya pasangan kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilukada kota Pematangsiantar membuat pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah harus membuat strategi
2. Sebagai pasangan *petahana* Pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah tentu ingin menang kembali dalam pilkada ini.
3. Penundaan pilkada yang terjadi dikota Pematangsiantar sehingga tidak dapat melihat sejauh mana keberhasilan pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu dalam penelitian dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penelitian, maka diperlukan batasan masalah. Batasan masalah yang akan diteliti yaitu : Penerapan Konsep Marketing Politik dalam penerapan Strategi pemasaran politik Pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar 2017.

## **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah dalam menerapkan konsep marketing politiknya dalam pemilukada Kota Pematangsiantar 2017 dilihat dari Produk, Promosi, Harga dan Penempatan.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi marketing politik Pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah dalam pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2017.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah

#### **1. Partai Politik**

Bagi Partai Pendukung Pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah memberikan masukan dalam upaya memasarkan produk politik dan kandidatnya pada pilkada secara langsung

#### **2. Perguruan Tinggi**

Memberikan sumbangna pemikiran yang dapat keluasan dan kedalaman ilmu dibidang pemasaran, komunikasi dan politik

#### **3. Kandidat**

Memberikan masukan untuk dapat lebih memupuk dan membangun hal-hal yang menjadi kebutuhan pemilih bagi para kandidat

#### **4. Penelitian Lain**

Memberikan kontribusi informasi awal bagi penelitian lebih lanjut dalam marketing politik agar para pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihan kepala daerah.